



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Hl. Muckhtar No. 01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163  
**Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161**  
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Nomor : 420/1411 /03/D.1/2014

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
DARUL MA'WA KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan Pendidikan Menengah Universal di Kabupaten Lampung Tengah, maka pengembangan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) perlu ditingkatkan kuantitasnya;
- b. bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh Yayasan Pon-pes Darul Ma'wa Nomor : 001/SMK-DM/GBVI/V/2014 perihal permohonan izin operasional SMK Darul Ma'wa dan setelah melakukan verifikasi ke Yayasan dimaksud, maka layak untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, untuk tertib administrasi dan tertib hukum maka izin operasional dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

12. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : SMK DARUL MA'WA  
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.11.071  
c. Alamat/Kampung : GAYA BARU VI  
d. Kecamatan : SEPUTIH SURABAYA  
e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH  
f. Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut wajib melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah serta penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan dan Sekolah wajib memenuhi Standar Sarana Prasarana sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata pihak Yayasan dan Sekolah tidak memenuhinya maka Izin Operasional ini akan ditinjau dan dicabut kembali;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 24 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. Hl. SARJITO.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19630327 198803 1 005

Tembusan Yth.

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ditjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
6. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah;



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Hi. Muchtar No.01 Telepon (0725) 26212  
**Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung - 34161**  
Email : [dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com](mailto:dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com)

---

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 420/ 0059 /03/D.1/2015**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/1411/03/D.1/2014  
Tanggal 24 Desember 2014 memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah  
Nomor Statistik Sekolah (NSS)  
Alamat Sekolah  
Nama Yayasan  
Nama Penanggungjawab Lembaga

: **SMK DARUL MA'WA**  
: **34.2.12.03.11.071**  
: Gaya Baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah  
: **YAYASAN PON-PES DARUL MA'WA**  
: **Ky. KHOLIL SYA'RONI**

Surat Izin Operasional Penyelenggara Sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal, 05 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



*[Signature]*  
**Drs. Hi. SARJITO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 19630327 198803 1 005